



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 420/K.451/2023

TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dari 25 Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri maupun Pembina di Kabupaten Kutai Timur terdapat 24 lembaga negeri masih diterbitkan berupa Surat Keputusan Ijin Operasional Pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Kutai Timur dan 1 lembaga sudah diterbitkan melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Timur;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, ketentuan Pasal 6 berbunyi Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Memperhatikan : Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina, dengan daftar nama Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA :** Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini, menetapkan kembali Taman Kanak-Kanak Negeri dan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina sesuai Tahun berdiri yang tertuang dalam Ijin Operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, dengan daftar nama Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana ternyata diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 20 Juli 2023

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur, di Samarinda.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Timur, di sangatta.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
8. Masing-masing yang bersangkutan.

NO.	PERUBAHAN NAMA TK		NSS	NPSN	KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL AWAL			ALAMAT		
	LAMA	BARU			NOMOR	TANGGAL	TMT	JALAN	DESA	KECAMATAN
21	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SANGATTA SELATAN	TK NEGERI 1 KECAMATAN SANGATTA SELATAN	00.1.16.10.12.001	80400050	421.2/425/DP.11V/2008	22 April 2008	22 April 2008	Jl. Cemara Kumpeta	Sangkima	Sanggata Selatan
22	TK PEMBINA KECAMATAN SANGATTA UTARA	TK NEGERI 1 KECAMATAN SANGATTA UTARA	00.1.16.10.04.002	60815685	421.1/2136/DISDIK/PLS-PAUD/IX/2021	1 September 2021	1 September 2021	Jl. A W Syahrani RT 19 Bukit Pelangi	Teluk Lingga	Sanggata Utara
23	TK PEMBINA	TK NEGERI 1 KECAMATAN SANGKULIRANG	00.1.16.10.05.001	60873464	421.1/114/DISDIK/PLS/VII/2014	21 Agustus 2014	21 Agustus 2014	Jl. Imam Bonjol	Benua Baru Ulu	Sangkulirang
24	TK PEMBINA TELEN	TK NEGERI 1 KECAMATAN TELEN	00.1.16.10.07.001	60867872	431.1/2013/ISDIKBUD-PNFIBUD-PAUD/IX/2015	30 September 2015	30 September 2015	Jl. Jenderal Sudirman RT 08	Muara Pantun	Telen
25	TK PEMBINA TELUK PANDAN	TK NEGERI 1 KECAMATAN TELUK PANDAN	00.1.16.10.13.009	60947705	431.1/2013/ISDIKBUD-PNFIBUD-PAUD/IX/2015	30 September 2015	30 September 2015	Jl. Poros Sangatta Bentang	Teluk Pandan	Teluk Pandan

